

PNBP – PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK – DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN – TATA CARA – PENGENAAN – PENGHITUNGAN – PEMBAYARAN – PENYETORAN

2023

PERATURAN MENTERI ESDM NO. 6, BN RI 2023/NO. 413, LL KESDM : 16 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PENGENAAN, PENGHITUNGAN, SERTA PEMBAYARAN DAN/ATAU PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN.

Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Pengenaan, Penghitungan, serta Pembayaran dan/atau Penysetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD th 1945; UU No. 39 Th 2008; UU No. 30 Th 2009; UU No. 9 Th 2018; PP No. 25 Th 2021; PP No. 26 Th 2022; Perpres No. 97 Th 2021; Permen ESDM No. 11 Th 2021; Permen ESDM No. 12 Th 2021; Permen ESDM No. 15 Th 2021.
- Permen ini mengatur mengenai :
 1. Tata Cara Pengenaan PNBP :
 - a. Jasa Pelayanan Subbidang Ketenagalistrikan;
 - b. Tanda Ketidapatuhan TKDN;
 - c. Denda Subsektor Ketenagalistrikan;
 2. Tata Cara Penghitungan PNBP :
 - a. Jasa Pelayanan Subbidang Ketenagalistrikan;
 - b. Denda Ketidapatuhan TKDN;
 - c. Denda Subsektor Ketenagalistrikan;
 3. Tata Cara Pembayaran dan/atau Penysetoran PNBP :
 4. Monitoring dan Verifikasi;
 5. Pelaporan;
 6. Pengawasan.

Jenis PNBP yang berlaku pada Direktorat Jenderal berupa:

- a. jasa pelayanan subbidang ketenagalistrikan;
- b. denda ketidapatuhan TKDN berupa denda atas ketidapatuhan pemenuhan kewajiban pengutamaan produk dan potensi dalam negeri dalam melakukan usaha ketenagalistrikan; dan
- c. denda subsektor ketenagalistrikan.

Catatan : - Permen ESDM ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Mei 2023 dan ditetapkan di Jakarta, 24 Mei 2023.